

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN JASA PENERBANGAN DALAM KEPAILITAN PERUSAHAAN

WAYACITA JOAN WUISANG

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Manado, Tondano, wayacitaw@gmail.com

ENGELI YULIANA LUMAING

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Manado, Tondano,
engelilumaing@unima.ac.id

REYNOLD SIMANDJUNTAK

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Manado, Tondano,
reynoldssimanjuntak@unima.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen dalam perkara kepailitan perusahaan penerbangan dan mengetahui tanggung jawab perusahaan jasa penerbangan terhadap konsumen saat terjadi kepailitan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif penelitian hukum kepustakaan (library research). Sumber bahan hukum penelitian ini bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa perlindungan terhadap hak-hak konsumen ini, belum terlaksana secara optimal karena konsumen tidak mendapatkan ganti rugi pada saat terjadi kepailitan. Dalam hal tanggung jawab, bentuk pertanggungjawaban perusahaan penerbangan pada saat terjadi kepailitan dalam perusahaan yaitu: Tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum dan Tanggung jawab berdasarkan wanprestasi.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Kepailitan, Perusahaan Penerbangan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepailitan adalah suatu keadaan dimana seorang debitur tidak dapat membayar utangnya dan dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengatakan “*Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.*”¹ Kebangkrutan dan keadaan pailit maskapai penerbangan tentunya akan berakibat pada konsumen pengguna jasa penerbangan.

Dalam kepailitan sebuah maskapai penerbangan atau perusahaan penerbangan akan menimbulkan kerugian bagi konsumen terhadap tiket yang sudah mereka beli sebelum adanya pengumuman bahwa maskapai penerbangan tersebut pailit.

Pengurus perusahaan yang telah pailit tidak memiliki kewenangan terhadap harta perusahaan yang telah berada dalam sitaan umum, karena pada saat status pailit dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga maka kurator diangkat untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta perusahaan yang jatuh pailit.²

Perlindungan hukum bagi konsumen sebagai pengguna jasa penerbangan yang telah membeli tiket setelah adanya Putusan Pailit menjadi tidak terlindungi, walaupun jaminan perlindungan atas hak-hak penumpang telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan secara khusus dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pengaturan secara umum. Dari semua peraturan tersebut tidak memberikan ruang bagi konsumen jasa penerbangan untuk didahulukan hak-haknya bila terjadinya kepailitan.

Terlebih lagi apabila keadaan kepailitan yang terjadi sangat parah maka mengakibatkan konsumen tidak memperoleh haknya sama sekali. Contohnya konsumen jasa penerbangan Batavia Air, sejak Batavia dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada tanggal 31 Januari tahun 2013 nasib konsumen menjadi tidak jelas, apakah mereka akan mendapatkan penggantian kerugian atau tidak, dan Sebagian konsumen tidak tahu kemana harus menuntut hak mereka, karena kantor-kantor pelayanan dari Batavia telah ditutup.

¹ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

² Simanjuntak Ricardo, *Beberapa Catatan yang Perlu Mendapat Perhatian dari Draft Revisi UU No. 2/1992 tentang Usaha Perasuransian*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 22 No.2, Tahun 2003, Hal.15

Penjatuhan putusan pailit terhadap perusahaan akan sangat merugikan, jika perusahaan tersebut bergerak dalam jasa pelayanan publik sebagaimana yang terjadi pada Batavia Air, konsumen mengalami kerugian yang paling besar, karena selain dirugikan karena telah membeli tiket, bisa saja ada konsumen yang tidak dapat menjalankan kewajiban mereka dalam pekerjaan bahkan mengurus kepentingan bisnis mereka, karena tidak dapat melanjutkan perjalanan, padahal jauh sebelumnya konsumen telah membeli tiket untuk berbagai keperluan mereka, dan bukan tidak mungkin ada diantara mereka yang justru harus kehilangan penghasilan karena penghentian jadwal penerbangan. Pemerintah sebagai pengatur kebijakan dalam suatu negara perlu memberikan perhatian yang serius terhadap kepailitan perusahaan yang bergerak dalam jasa pelayanan publik, karena menyangkut kepentingan banyak orang. Stabilitas negara dalam kenyataan sungguh bergantung dari bagaimana hukum dibentuk dan dihadirkan dalam negara.³

Berdasarkan uraian diatas dan melihat kondisi bahwa hal yang perlu diperhatikan dalam kepailitan perusahaan adalah tidak terpenuhinya perlindungan hukum bagi konsumen jasa penerbangan yang mengalami kerugian setelah diumumkan putusan pailit karena adanya kekaburan hukum dan tidak adanya pertanggungjawaban hukum dari perusahaan penerbangan kepada konsumen saat terjadi kepailitan.

B. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penulisan ini pertama, bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dalam perkara kepailitan perusahaan penerbangan? Kedua, bagaimana tanggungjawab hukum perusahaan jasa penerbangan kepada konsumen saat terjadi kepailitan?

C. Metode Penelitian

Bagian ini menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Metode penelitian mencakup pola pendekatan masalah, teknik pengumpulan data, jenis data dan cara penyajian data.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*). Penelitian yuridis normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai suatu norma yang berlaku. Norma yang berlaku seperti norma atau kaidah hukum positif tertulis bentukan Lembaga perundang-undangan, kodifikasi, undang-

³ Wenly R.J Lolong, *Penegasan Konstruksi Hukum Sebagai Fakta Sosial: Telaah Relasional Dalam Mengoptimalkan Kerja Penegakan Hukum*, Proceeding Seminar Nasional: Meneguhkan Ilmu-Ilmu Sosial KeIndonesiaan, Universitas Negeri Yogyakarta, 2017, Hal.81

undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya.⁴ Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan melakukan penelitian bahan Pustaka atau data sekunder.⁵ Dalam penelitian hukum yuridis normatif, data pokok yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri atas:

1. Bahan Hukum Primer
2. Bahan Hukum Sekunder
3. Bahan Hukum Tersier

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum bagi Konsumen yang Haknya Tidak Terpenuhi dalam Perkara Kepailitan Perusahaan Penerbangan

Perlindungan Konsumen merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat ini terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Berbicara mengenai perlindungan hukum, hal tersebut merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Perlindungan hukum menjadi hak setiap warga negaranya.

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No, 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan “*Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.*”⁶

Perlindungan atas kepentingan konsumen tersebut sangat diperlukan, mengingat bahwa dalam kenyataannya pada umumnya konsumen selalu berada di pihak yang dirugikan.

Menurut *Business English Dictionary*, perlindungan konsumen adalah *protecting consumers against unfair or illegal traders.*⁷ Adapun *Black's Law Dictionary* mendefinisikan *a statute that safeguards consumers in the use goods and services.*⁸

⁴ Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 2004, Hal 42

⁵ Soekanto Soerjono, Mamudy Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, Hal.13-14

⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen

⁷ Peter Colin, *Business English Dictionary*, (London. Linguaphone Institute Limited), Hal. 61

⁸ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul, Minnesota: West Publishing. Eight Edition. 2004), Hal. 335

Adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, melainkan mendorong persaingan usaha yang sehat dan lahirnya perusahaan yang tangguh menghadapi persaingan yang ada serta menyediakan barang dan/atau jasa yang berkualitas.

Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang didalamnya mengatur tentang hak-hak konsumen, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4 UUPK, yaitu:⁹

- Hak atas keamanan dan keselamatan;
- Hak untuk memperoleh informasi;
- Hak untuk memilih;
- Hak untuk didengar;
- Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;
- Hak untuk memperoleh ganti kerugian;
- Hak untuk memperoleh Pendidikan konsumen;
- Hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
- Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya;
- Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut.

Dari kesepuluh hak konsumen diatas, terdapat empat hak penting berkaitan dengan hak konsumen dalam kegiatan penerbangan, yaitu Hak atas keamanan dan keselamatan, Hak untuk memperoleh informasi, Hak untuk didengar dan Hak untuk mendapatkan ganti rugi. Dalam hubungannya dengan penelitian ini hak penting yang paling berkaitan adalah Hak untuk Mendapatkan Ganti Rugi. Kerugian dalam hukum dipisahkan dalam dua klasifikasi yaitu:¹⁰

- Kerugian Materiil merupakan kerugian yang nyata-nyata ada diderita oleh yang dirugikan, yaitu sesuatu yang bisa dihitung dan dinominalkan, seperti uang, barang, biaya, dan lain sebagainya.
- Kerugian Immateriil merupakan kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh yang dirugikan dikemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan

⁹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹⁰<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4da27259c45b9/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia-/#:~:text=Kerugian%20Materiil%3A,oleh%20Pemohon%20di%20kemudian%20hari>. (Diakses 02 Maret 2021)

yang mungkin diterima oleh yang dirugikan dikemudian hari. Contohnya ketakutan, trauma, kekecewaan, rasa sakit dan lain sebagainya.

Kerugian dapat bersumber dari wanprestasi (Pasal 1238 *Juncto* Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan konsumen secara optimal, UU Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, juga mengatur tentang pemberian ganti rugi sebagai bentuk pengakuan terhadap hak-hak konsumen, tanggung jawab pelaku usaha, serta standar-standar keamanan dalam penerbangan.

Kepailitan memberikan status sitaan umum atas seluruh kekayaan debitor atau dalam hal ini suatu perusahaan, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Dalam keadaan ini perusahaan tidak berwenang lagi mengelolah harta karena pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan untuk membayar semua utang debitor pailit tersebut secara proposional (*prorate parte*) atau sesuai dengan struktur kreditor.¹¹

Perlindungan hukum bagi konsumen yang haknya tidak terpenuhi disini yaitu konsumen yang sudah membeli tiket sebelum adanya putusan pailit. Akibat putusan pailit ini hak-hak konsumen jadi tidak terlindungi, walaupun jelas pengaturannya ada dalam Undang-Undang Nomor 1 tentang Penerbangan secara khusus dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan secara umum bahkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai hak ganti kerugian seluruhnya.

Perlindungan terhadap konsumen ini, akan terlaksana secara optimal dan efisien, asalkan ada kerja sama dari berbagai pihak yang terkait, yaitu Pemerintah, Faktor Pelaku Usaha dan Pihak Konsumen itu sendiri.¹² Peran dan kerjasama dari ketiga pihak ini akan sangat menentukan perlindungan hukum terhadap konsumen. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dalam suatu negara membuat pengaturan saja tidak cukup, tetapi yang terpenting adalah bagaimana supaya peraturan perundang-undangan yang ada bisa terlaksana dengan baik dalam masyarakat, sehingga dapat melindungi kepentingan konsumen maupun pelaku usaha. Bagi pelaku usaha sendiri kejujuran dan keadilan dalam berusaha sangat penting,

¹¹ Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.h., C.N., *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma & Praktik Di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Hal. 1

¹² Endang Sri Wahyuni, *Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hal. 159-161

sehingga orientasi pelaku usaha tidak hanya untuk keuntungan yang sebesar-besarnya, dengan melanggar hak-hak konsumen, sedangkan konsumen adalah penting untuk dapat melindungi diri sendiri dengan menjadi konsumen yang cerdas dalam berkonsumsi dan dapat menilai produk barang dan jasa secara selektif, guna untuk kepentingan dan keperluannya.

B. Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Penerbangan Terhadap Konsumen dalam Kepailitan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat ketentuan berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan, sesuai dengan ketentuan pasal 19, yaitu :

“(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”

Pada pasal 19 ayat (1) dan (2) ini tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen, karena ganti rugi yang ditetapkan disitu dalam bentuk pilihan, misalnya pengembalian uang atau penggantian barang. Hal ini tidak adil bagi konsumen dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen.

Tanggung jawab dari pihak penerbangan juga sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan pada Pasal 1 ayat (22) yang menyebutkan:¹³

“Tanggung jawab pengangkut adalah kewajiban perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga.”

Dan untuk lebih spesifiknya lagi tanggung jawab pihak pengangkut ini diatur dalam Pasal 165 sampai Pasal 173 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Namun walaupun pengaturan tanggung jawab ini telah diatur dalam Undang-Undang tetap saja belum mampu memberi perlindungan yang optimal kepada konsumen.

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Terlaksananya perjanjian pengangkutan udara adalah saat calon penumpang atau pemegang tiket telah membeli tiket dengan menyerahkan pembayaran kepada pihak pengangkut untuk mendapat tiket sehingga penumpang berhak untuk menggunakan pesawat tersebut. Permasalahan terjadi ketika perusahaan penerbangan dihadapkan dengan kepailitan membuat pemegang tiket menjadi tidak terlindungi karena dalam Undang-Undang Penerbangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahkan Undang-Undang Kepailitan pun belum optimal bahkan tidak jelas pengaturannya tentang ini.

Putusan pailit perusahaan penerbangan, tak pelak menyisakan nelangsa bagi konsumen. Karena, banyak perusahaan yang langsung lepas tangan akan nasib konsumen terutama mereka yang sudah memegang tiket dan batal melakukan penerbangan dengan berlindung pada status pailit.

Kepailitan dalam perusahaan penerbangan dapat dikategorikan sebagai force majeure yang subjektif yaitu force majeure yang terjadi dalam hubungannya dengan perbuatan atau kemampuan debitur itu sendiri.¹⁴ Dengan adanya putusan pailit bagi perusahaan penerbangan, menyebabkan debitur menjadi tidak berwenang lagi untuk mengurus hartanya karena pengurusannya jatuh pada kurator.

Sebagai contoh PT. Metro Batavia (Batavia Air) dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) (Jakarta 30/01/2013) setelah permohonan pailit dikabulkan yang diajukan oleh *International Lease Corporation (IFLC)*. Dengan adanya putusan pailit dari pengadilan ini, maka seluruh aktivitas operasional maskapai Batavia Air diberhentikan mulai pukul 00.00 WIB tanggal 31 Januari 2013.¹⁵ Kasus yang sama juga terjadi pada beberapa maskapai penerbangan di Indonesia seperti Mandala Airlines yang berhenti beroperasi pada 12 Januari 2011 karena masalah utang, Merpati Airlines berhenti beroperasi pada tahun 2014 karena merugi dan lilitan utang dan ada juga Bouraq Indonesia Airlines yang berhenti pada tahun 2005 karena dinyatakan pailit.¹⁶

¹⁴ Rahmad S.S Soemadipraja, *Restatement Keadaan Memaksa*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010, Hal. 87

¹⁵ <http://dephub.go.id/post/read/pailit-batavia-air-berhenti-operasi-16005>. (Diakses 18/03/2021)

¹⁶ <https://money.kompas.com/daftar-6-maskapai-penerbangan-indonesia-yang-kini-tinggal-nama> (Diakses 18/03/2021)

Pailitnya perusahaan penerbangan saat konsumen telah membeli tiket membuat konsumen mengalami kerugian dan membuat posisi konsumen tidak menguntungkan dibandingkan kreditor lain. Di dalam kasus kepailitan perusahaan penerbangan, pihak yang mempunyai hak pertama dalam pembagian harta debitor pailit adalah kreditor istimewa (*preferen*). Berdasarkan hukum kepailitan ganti rugi akibat pailitnya perusahaan berurut sesuai tingkatan kreditor. Tingkatan kreditor kepailitan dibagi menjadi 3 jenis yang dikenal dalam KUH Perdata, yaitu:

- a. Kreditor separatis yaitu kreditor yang dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.¹⁷
- a. Kreditor preferen merupakan kreditor yang memiliki hak istimewa, yaitu hak yang oleh undang-undang diberikan untuk seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata menurut sifat piutangnya (Pasal 1134 KUH Perdata).¹⁸
- b. Kreditor konkuren adalah kreditor dengan hak *pari passu* dan *pro rata*, artinya para kreditor secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut. (Pasal 1132 KUH Perdata)

Berdasarkan tingkatan kreditor dalam kepailitan, para konsumen pemegang tiket berada dikategorikan pada posisi yang paling rendah, yaitu sebagai kreditor konkuren karena konsumen tidak memiliki hak jaminan. Sebagai kreditor konkuren, konsumen masih harus bersaing dengan para kreditor lain untuk didahulukan pelunasan piutangnya dan merupakan sisa-sisa dari kreditor lainnya. Bahkan ketika keadaan insolvensi dari situasi pailit sangat parah mengakibatkan konsumen yang sebagai kreditor konkuren tidak mendapatkan pelunasan piutangnya sama sekali.

Ada beberapa dasar pertanggungjawaban pelaku usaha dalam hal ini perusahaan kepada konsumen yaitu:

1. Tanggung Jawab berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum

¹⁷ Prof. Dr. Han. Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, P.T Alumni: Bandung, 2006, Hal. 127

¹⁸ Jono S.H, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika: Jakarta, 2013, Hal. 7

Secara teoritis pertanggungjawaban terkait dengan hubungan hukum yang timbul antara pihak yang menuntut pertanggungjawaban dengan pihak yang dituntut untuk bertanggung jawab. Oleh karena itu berdasarkan jenis hubungan hukum atau peristiwa hukum yang ada, maka dapat dibedakan:¹⁹

a. Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan, yang dapat lahir karena terjadinya wanprestasi, timbulnya perbuatan melawan hukum, dan tindakan yang kurang hati-hati.

b. Pertanggungjawaban atas dasar risiko, yaitu tanggung jawab yang harus dipikul sebagai risiko yang harus diambil oleh seorang pengusaha atas kegiatan usahanya.

2. Tanggung Jawab berdasarkan Wanprestasi

Wanprestasi adalah suatu istilah yang menunjuk pada ketiadalaksanaan prestasi oleh debitor. Bentuk ketiadalaksanaan ini terwujud dalam beberapa bentuk, yaitu:

1. Debitor sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya
2. Debitor tidak melaksanakan kewajibannya tidak sebagaimana mestinya
3. Debitor tidak melaksanakan kewajibannya pada waktunya
4. Debitor melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan

PENUTUP

Belum ada perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen jasa penerbangan apabila terjadi kepailitan perusahaan, sehingga konsumen tidak bisa mendapatkan haknya ketika terjadi kepailitan. Bentuk pertanggungjawaban perusahaan penerbangan pada saat terjadi kepailitan dalam perusahaan yaitu: (a). Tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dasar pertanggungjawabannya menurut hukum perdata adalah *kesalahan* dan *risiko* yang keduanya menimbulkan akibat dan konsekuensi yang berbeda dalam pemenuhan tanggung jawabnya dan, (b) Tanggung jawab berdasarkan wanprestasi yang merupakan bagian dari tanggung jawab berdasarkan kontrak (*contractual liability*) dimana suatu produk yang rusak dan menimbulkan kerugian konsumen dipertanggungjawabkan berdasarkan isi kontrak tertulis maupun tidak tertulis.

Seharusnya dalam hal ini perusahaan penerbangan sebagai pelaku usaha lebih memperhatikan hak-hak konsumen karena sudah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen apa saja yang merupakan hak dari konsumen. Seharusnya

¹⁹ Janus Sidabalok, *Op Cit*, hlm 101

pemerintah melakukan perumusan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Penerbangan mengenai perlindungan akan hak-hak konsumen saat perusahaan pailit, sehingga, ketika terjadinya kepailitan perusahaan hak-hak konsumen dapat terlindungi dan terpenuhi.

Dalam masalah tanggung jawab ini hendaknya perusahaan penerbangan menerapkan pertanggungjawaban berdasarkan hukum perdata yaitu perbuatan melawan hukum dan wanprestasi agar perusahaan tidak dianggap lepas tanggung jawab ketika perusahaan dinyatakan pailit dan konsumen tidak merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Colin Peter, *Business English Dictionary*, (London. Linguaphone Institute Limited)

Dr. Shubhan M. Hadi, S.H., M.h., C.N., 2008 *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma & Praktik Di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,

Garner Bryan A.2004, *Black's Law Dictionary*, West Publishing. Eight Edition. St. Paul, Minnesota

Jono S.H,2013, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika: Jakarta,

Muhammad, 2004 *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

Prof. Dr. Han. Man S. Sastrawidjaja, 2006 *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, P.T Alumni: Bandung

Sidabalok Janus, S.H., M.Hum.2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,

Soekanto Soerjono, Mamudy Sri, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta,

Soemadipraja Rahmad S.S, 2010 *Restatement Keadaan Memaksa*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta,

Wahyuni Endang Sri, 2003, *Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Internet

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4da27259c45b9/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia-/#:~:text=Kerugian%20Materil%3A,oleh%20Pemohon%20di%20kemudian%20hari>. (Diakses 02 Maret 2021)

<http://dephub.go.id/post/read/pailit-batavia-air-berhenti-operasi-16005>. (Diakses 18/03/2021)

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt510c924d137a1/pailit-batavia--beban-bagi-konsumen?page=2> (Diakses 18/03/2021)

<https://money.kompas.com/daftar-6-maskapai-penerbangan-indonesia-yang-kini-tinggal-nama> (Diakses 18/03/2021)

JURNAL

Lolong Wenly R.J, *Penegasan Konstruksi Hukum Sebagai Fakta Sosial: Telaah Relasional Dalam Mengoptimalkan Kerja Penegakan Hukum*, Proceeding Seminar Nasional: Meneguhkan Ilmu-Ilmu Sosial KeIndonesiaan, Universitas Negeri Yogyakarta, 2017

Simanjuntak Ricardo, *Beberapa Catatan yang Perlu Mendapat Perhatian dari Draft Revisi UU No. 2/1992 tentang Usaha Perasuransian*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 22 No.2, Tahun 2003